

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *PORO-ENEM* DALAM PENGAIRAN
SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN
BLORA**

**A. Analisis Proses Terjadinya Akad *Poro-enem* Di Desa Bajo Kecamatan
Kedungtuban Kabupaten Blora**

Pelaksanaan ijab qabul dalam akad *poro-enem* terjadi secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad *poro-enem* hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, dengan cara pihak pengelola irigasi mengumpulkan masyarakat petani disalah satu kediaman masyarakat Desa Bajo. Kemudian masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut melakukan ijab qabul, bagi masyarakat yang tidak hadir, mereka melakukan ijab qabul secara individu dengan cara mendatangi sendiri ke tempat pengelola irigasi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pelaksanaan ijab qabul tersebut telah sesuai dengan unsure-unsur akad, yaitu:

1. Apabila dilihat dari segi aqi atau orang yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad *poro-enem* adalah pihak petani pemilik tanah sebagai pihak pertama dan pihak pengelola irigasi sebagai pihak kedua.
2. Apabila dilihat dari shigatnya atau ijab qabul, maka yang menjadi sigat dari perjanjian akad *poro-enem* ini, hanya berbentuk ucapan

yakni dari pihak petani pemilik yang meminta pengelola irigasi agar mengairi sawahnya dan pihak pengelola irigasi menerima ucapan tersebut.

3. Apabila dilihat dari segi mahal al'aqd atau objek akad, maka yang menjadi objek dalam perjanjian adalah akad *poro-enem* dalam pengairan sawah.
4. Apabila dilihat dari segi maudhu' sl'aqd antara tujuan akad, maka yang menjadi maudhu' al-'aqd adalah terkandung harapan saling memperoleh keuntungan dari perjanjian akad *poro-enem* dalam pengairan sawah dan sekaligus mempunyai manfaat tersendiri baik dari pihak petani ataupun dari pihak pengelola irigasi.

Berdasarkan pada letak geografis dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Bajo Kecamatan kedungtuban Kabupaten Blora yang mayoritas petani, baik petani pemilik sawah maupun petani penggarap. Maka sudah sewajarnya jika masyarakat petani tersebut sangat membutuhkan akan adanya air untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bercocok tanam, air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi petani untuk bercocok tanam. Dengan adanya pihak yang menyediakan irigasi pengairan, kebutuhan masyarakat petani akan air dapat terwujud dengan cara melakukan kerjasama antara keduanya, kerja sama dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Pihak petani dapat memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dalam bercocok tanam, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan air hujan. Sedangkan pihak irigasi memperoleh keuntungan seperenam dari hasil panen petani. Sehingga

pelaksanaan akad *poro-enem* yang terjadi dalam pengairan sawah tersebut merupakan al-umur al-hajiyah, yakni hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia sebagai usaha untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.

Ketersediaan air pada masyarakat petani dalam bercocok tanam tersebut, dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka yang mayoritas menghasilkan dari pertanian, sehingga terjadinya akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan kedungtuban Kabupaten Blora, menurut pendapat penulis juga merupakan kebutuhan yang ditempatkan pada tempat darurat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya akad ini dinamakan akad *poro-enem* karena sesuai kesepakatan bahwa pada waktu panen hasil tanaman tersebut dibagi enam. Pihak petani mendapat 5 (lima) bagian dan pihak irigasi mendapat satu (satu) bagian. Pembagian tersebut dilakukan ketika lahan sudah siap panen. Aturan pembagiannya ialah dengan cara mengukur lahan tersebut dan membaginya menjadi enam bagian. Setelah itu baru ditentukan bagian masing-masing pihak. Selain itu juga dengan pembagian setelah panen dengan memberikan uang hasil penjualan padi dengan pola pembagian seperenam. Aturan pembagian seperti diatas selama ini tidak pernah menimbulkan masalah dan telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga ada madharat yang diakibatkan dari kesepakatan tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan bahwa sistem bagi hasil seperti tersebut diatas boleh dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Akad *poro-enem* yang terjadi di Desa Bajo tersebut tidak mengenal adanya jatuh tempo atau batas waktu, perjanjian tersebut dianggap habis atau berakhir ketika pembagian masing-masing sudah ditentukan dan mereka menyetujui hasil pembagian tersebut, walaupun masing-masing dari mereka belum mengambil atau memanen bagian masing-masing.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Poro-enem* Di Desa Bajo Kec. Kedungtuban Kab. Blora

Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Ini menunjukkan ajaran Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsisten terhadap nilai-nilai humanisme.¹

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Fajar*, Yogyakarta: 2008, hal. 18

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.² Aturan-aturan tersebut telah dijelaskan secara konkrit dalam beberapa ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah. Yang kesemuanya merupakan hasil penggalian pemahaman hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Salah satu kegiatan masyarakat yang dilakukan adalah *ijarah* yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam kontrak kerja.

Ijarah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini syari'at Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.³ Seperti dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿٢٠٤﴾

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, hal. 9

³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Datang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, hal. 326.

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjianmu. (QS. Al-Maidah [5] ayat 1).⁴

Selain itu harus memenuhi syarat dan rukun *ijarah* yakni

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah- mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (An- Nisa ayat 29).⁵

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah perselisihan.

2. *Shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujroh*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak.
4. Sesuatu yang dikerjakan dengan syarat:
 - a. Hendaklah sesuatu yang dikerjakan dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi obyek dapat dikerjakan kepada pekerja berikut kegunaannya.

⁴Al-Quranul Karim, Kudus; Menara Kudus, hlm 86

⁵ Al-Quranul Karim, Kudus: Menara Kudus, hlm.86.

- c. Manfaat dari benda yang dikerjakan adalah perkara yang boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang.⁶

Dalam hal ini penulis menganalisa terjadinya ijarah ini belum memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu terjadinya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang merugikan pihak yang lain, yaitu adanya upah yang harus menjadi hak dari pemilik sumur tidak diberikan meskipun dari pihak petani telah panen. Adanya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan penanggulangan upah menyebabkan ketidak sempurnaan akad *poro-enem*.

Dalail di atas menjelaskan bahwa keridhoan adalah hal yang sangat penting dalam setiap muamalah dan janganlah memperoleh suatu dengan jalan yang bathil. Perjanjian atau akad merupakan factor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak dari zhahirnya saja, akan tetapi batin akad juga harus perlu diperhatikan. Meskipun secara zahirnya akad tersebut sah akan tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridhaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsure keterpaksaan. Jika zhahir akad tidak sah maka otomatis batin akad tidaklah sah.⁷

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bias terjadi pada

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet-6 PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118

⁷ Syafi'I Rahmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006 hlm. 54

waktu akad saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhoannya, maka akad tersebut bias batal.

Penangguhan upah dalam akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dimana pihak pemilik sawah telah melalaikan kewajibanya ataupun ingkar janji mengakibatkan tidak sah nya perjanjian tersebut karena secara zhahir tidak memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaanya. Selain itu secara batin jelas salah satu pihak merasa terdzalimi dan tentu membuat sakit hati, serta ketidakridhaan mengingat upah yang seharusnya didapatkan tetapi tidak didapatkan. Keterlambatan pembayaran upah tersebut berarti batin akad tidak bias terpenuhi.⁸

Dalam hokum islam janji adalah sesuatu yang sacral dan harus ditepati, menyangkut apa yang diperjanjikan dalam sebuah akad. Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan, sebab dalam ketentuan hukum dalam alqur'an antara lain surat al-maidah ayat 1 diatas.

Sedemikian tegas Al-Quran menerangkan kewajiban dalam memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Namun dalam prakteknya masih ada sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan perintah agama. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan bijak dalam bekerja. Gambaran adil ialah tidak adanya unsur penipuan, pemaksaan terhadap perjanjian yang akan disepakati nantinya.

⁸ Syafii rahmat, fiqh muamalah, bandung: pustaka setia, 2006, h.54

Gambaran bijak adalah tenggang rasa dalam bermuamalah tidak berdusta dalam masalah laba dengan cara-cara yang tidak wajar. Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk ibadah” atau bertawakal kepada Allah. Tidak dibenarkan pula bagi muslim untuk bersandar pada bantuan orang lain sedang ia mampu dan memiliki kemampuan. Pekerjaan apapun seharusnya diniati dengan ibadah sehingga segala sesuatu perilaku dan tatacara bekerja serta menjalin kerja sama sesuai dengan nilai-nilai Islami. Segala sesuatu yang diniatkan untuk beribadah serta mendapat ridha Allah maka, hal-hal yang dilarang oleh syara’ tentunya akan ditinggal, karena semua perbuatan yang diperbuat di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.⁹

Dengan demikian penulis menyimpulkan akad poro-enem yang terjadi di Desa Bajo kec. Kedungtuban Kab. Blora bila ditinjau dari teori ijarah yaitu dengan persewaan tenaga untuk mengairi selama masa menanam sampai masa panen, tetapi dengan adanya pelanggaran akad yang dilakukan salah satu pihak menyebabkan rkun ijarah menjadi tibak sempurna dan menjadi akad yang fasid.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 121.